



**KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 28 November 2017

Nomor : 243/Dep.5/XI/2017
Lampiran : -
Perihal : Penjelasan Juknis DAK Non Fisik PK2UKM

**Kepada Yth.
Kepala Dinas Yang Membidangi
Koperasi dan UMKM
Provinsi/D.I
Di _
Seluruh Indonesia**

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Kegiatan Temu Konsultasi Konsultasi Monev Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM) TA 2017 pada tanggal 20 s.d 22 November 2017 di Hotel Allium Tangerang Provinsi Banten, bersama ini kami sampaikan bahwa dasar pelaksanaan DAK Non Fisik PK2UKM adalah **Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 19/PER/M.KUKM/XII/2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**, namun dari hasil kesepakatan pada Forum Temu Konsultasi dimaksud, masih diperlukan penjelasan lebih lanjut mencakup beberapa hal sebagai berikut :

- Pasal 4; Penggunaan Anggaran DAK Non Fisik untuk : (a) persiapan dan penyelenggaraan Pelatihan, seterusnya s.d huruf (g) biaya penunjang lainnya dalam rangka pelatihan dan pendampingan. Penjelasan untuk huruf (g), yang dimaksud dengan biaya penunjang lainnya adalah dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pembekalan/bimbingan kepada para tenaga pendamping sebelum memulai tugas pendampingan.
- Bab V; Pasal 13 ayat (5) Tenaga Pendamping harus melalui tahap seleksi, sudah cukup jelas.
- Pasal 15 mengenai penunjukan Koordinator Tenaga Pendamping, sudah cukup jelas.
- Ketentuan mengenai administrasi pelaksanaan kegiatan dikembalikan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur yang berlaku di masing-masing daerah/Provinsi.

Demikian kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.



**Deputi Bidang Pengembangan
Sumber Daya Manusia**

Prakoso, BS

NIP. 19580501 197903 1 001

Tembusan Yth. :

- Menteri Koperasi dan UKM;
- Para Deputi di Lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM
- Direktur Perimbangan Keuangan, Kemendagri
- Direktur Dana Perimbangan, Kemenkeu RI;
- Inspektur Kementerian Koperasi dan UKM;
- Para Asdep di Lingkungan Deputi Bidang Pengembangan SDM.